



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2021**

**KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahunan ini disusun berdasarkan program kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 Tahun Anggaran dalam Tahun 2021, yang menjadi tolak ukur pencapaian program kegiatan, sasaran dan tujuan dari Visi dan Misi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rencana Strategis Kantor Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan wujud salah satu pertanggung jawaban dan juga sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pengambilan kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga untuk kedepan agar lebih terarah, fokus dan mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang telah dirumuskan dengan sumber daya yang ada dan lebih efisien.

Kami menyadari Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih perlu kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami perlukan agar kedepan lebih baik.

Selanjutnya kepada barbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Rantau Badak, Januari 2022

Camat Muara Papalik



JOAN PRAYUDA, SE, MM
NIP. 19810829 201001 1 010

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah Laporan Kinerja yang mempedomani Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Pada era informasi dan komunikasi sekarang ini yang menuntut Transparansi informasi menghendaki pemerintah yang efisien, efektif, proaktif, demokrasi, dan bertanggung jawab, untuk itu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus bekerja berdasarkan **Visi** dan **Misi** untuk menunjang program Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2016-2021 dengan menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.

Kantor Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu OPD yang harus mempertanggung jawabkan kinerjanya terhadap Bupati. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat berusaha meningkatkan kualitas kinerja, menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat membangun sinergi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Dari hasil penilaian kinerja Kantor Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung tahun 2020 secara umum menunjukkan hasil capaian kinerja yang baik dengan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan dari realisasi keuangan 95,33 % dan dari pelaksanaan kegiatan fisik dengan capaian 95%.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	.iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	1
1.3. Gambaran Umum dan Peran Strategis Kecamatan Muara Papalik.....	2
1.4. Tugas dan Fungsi	3
1.5. Struktur Organisasi	9
1.6. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA.....	13
2.1. Rencana Strategis.....	13
2.2. Indikator Kinerja Utama dan Target.....	15
2.3. Perjanjian Kinerja.....	17
2.4. Alokasi Anggaran	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja	20
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	21
BAB IV PENUTUP.....	24

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, strategi dan arah kebijakan	14
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Muara Papalik Tahun 2021	16
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Camat Muara Papalik Tahun 2021.....	17
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Camat Muara Papalik Tahun 2021.....	18
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Camat Muara Papalik Tahun 2021.....	20
Tabel 3.2. Capaian Realisasi Anggaran Kecamatan Muara Papalik Tahun 2021 per Program/Kegiatan.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kantor Kecamatan Muara Papalik sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas melaksanakan Program Kegiatan yang telah ditentukan dalam rencana kerja agar terlaksananya Pembangunan yang ada di Wilayah Kecamatan Muara Papalik. Mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga mengarah pada visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada Kantor Kecamatan Muara Papalik, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kantor Kecamatan Muara Papalik selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan Pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021, adalah :

1. Sebagai salah satu pelaksanaan kewajiban setiap instansi pemerintah sesuai amanat peraturan perundang-undangan
2. Memberikan gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Muara Papalik selama Tahun 2021

Adapun Tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021, adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang telah dicapai sebagaimana perencanaan strategis dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
2. sebagai sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

1.3. Gambaran Umum dan Peran Strategis Kecamatan Muara Papalik

Kecamatan Muara Papalik merupakan salah satu Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Merlung yang terbentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Muara Papalik.

Kedudukan Ibukota Kecamatan terletak di Kelurahan Rantau Badak dengan jarak \pm 180 km dari Ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Kuala Tungkal) dan \pm 102 km dari Ibukota Provinsi Jambi (Jambi).

Kecamatan Muara Papalik secara geografis terletak di bagian barat daya Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan luas wilayah \pm 33.638Ha/336,38Km². Dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Tungkal Ulu
- Selatan : Kabupaten Batang Hari
- Barat : Kecamatan Merlung
- Timur : Kabupaten Muara Jambi

Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, di Kecamatan Muara Papalik didukung oleh 1 (satu) kelurahan dan 9 (sembilan) desa yaitu : Kelurahan Rantau Badak, Desa Rantau Badak Lamo, Desa Dusun Mudo, Desa Lubuk Sebontan, Desa Bukit Indah, Desa Sungai Muluk, Desa Intan Jaya, Desa Sungai Papauh, Desa Kemang Manis dan Desa Pematang Balam.

Sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dapat diperoleh gambaran umum arti penting dan peran strategis Kantor Kecamatan Muara Papalik dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui unit-unit organisasi yang ada di dalamnya.

1.4. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan mengacu pada pasal 14 sampai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kedudukan Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat dan Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan mempunyai Tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Kantor Camat Muara Papalik Kab. Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja tersebut terdiri dari Sekretariat, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, dan Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, dan kearsipan;
- c. melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan perencanaan dan keuangan meliputi: rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas umum kecamatan, pembangunan dan pembinaan masyarakat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Sekretaris Camat membawahi :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama dan ketatalaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, subbagian umum dan Kepegawaian mempunyai uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, dan penyusunan laporan aset kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai Uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran kecamatan;

- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari seksi-seksi untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja kecamatan;
- d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja kecamatan;
- e. melakukan penyusunan laporan Kinerja Instansi (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kecamatan;
- f. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- g. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan kecamatan;
- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

2. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemerintahan dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas pemerintahan dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan pemerintahan, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, perlindungan masyarakat dan kebersihan;

- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup pemerintahan dan ketertiban umum serta pembinaan usaha peningkatan pendapatan daerah melalui pajak pajak, retribusi dan pendapatan lainnya;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan atau kelurahan beserta perangkatnya;
- g. melakukan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan adminitrasi desa dan atau kelurahan;
- h. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup pemerintahan dan ketertiban umum;
- i. melakukan kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemerintahan dan ketertiban umum; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup kesejahteraan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup kesejahteraan rakyat;
- b. melakukan penyiapan, evaluasi, dan perumusan bahan dan data penyelenggaraan tugas lingkup kesejahteraan rakyat;
- c. melakukan penyiapan bahan pembinaan lingkup kesejahteraan rakyat;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat lingkup kesejahteraan rakyat;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup kesejahteraan rakyat;
- f. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup kesejahteraan rakyat; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan;
- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kelurahan dan kecamatan;
- c. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. membantu melaksanakan bimbingan kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- e. melakukan tugas kewenangan lain yang diserahkan pemerintahan kabupaten lingkup pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

5. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum

Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Seksi Hubungan Masyarakat dan Pelayanan Umum mempunyai uraian tugas:


- a. melakukan penyiapan bahan rencana dan program lingkup hubungan masyarakat dan pelayanan umum;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan pedoman teknis, pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat dan pelayanan umum serta

- pelaksanaan pelayanan informasi sesuai aturan dan kebijakan pemerintah daerah;
- c. melakukan pelayanan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dan masyarakat umum dibidang informasi dan komunikasi serta pengoordinasian unit kerja terkait sesuai lingkup tugas;
 - d. membuat buku penerbitan berkala dan bergambar;
 - e. melakukan penyaringan informasi sebagai bahan publikasi; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.


1.5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, struktur organisasi Kantor Kecamatan Muara Papalik adalah sebagai berikut :

**Struktur Organisasi Kecamatan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 71 Tahun 2016**



**Struktur Organisasi Kelurahan
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat
Nomor 71 Tahun 2016**



1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika LKjIP Kantor Kecamatan Muara Papalik Tahun 2021 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Gambaran Umum dan Peran Strategis Kecamatan Muara Papalik

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.2 Rencana Kerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rencana Strategis Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.

Penyusunan Renstra Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, dan Forum SKPD. Renstra Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”**.

Untuk mencapai Visi Daerah sebagaimana diatas, ditetapkan Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.

4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mendukung Visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka berdasarkan potensi, peluang, permasalahan yang ada di Kecamatan Muara Papalik maka disusun Visi Kecamatan Muara Papalik yaitu **"Mewujudkan Kecamatan Muara Papalik yang Maju dalam Pelayanan menuju Masyarakat yang Berdaya dan Berbudaya."**

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Muara Papalik mempunyai Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Profesionalisme institusi dan sumber daya aparat kecamatan
2. Membangun sinergitas pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
3. Membangun perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal.
4. Menjadikan nilai-nilai agama dan budaya sebagai spirit dalam kehidupan bermasyarakat.

Berikut disajikan Strategi dan arah Kebijakan Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan Kecamatan Muara Papalik yang telah ditetapkan .

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, strategi dan arah kebijakan

VISI	: Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Bermartabat dan Berkualitas		
MISI	: Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya pelayanan administrasi dan teknis yang cepat dan mudah kepada pemerintahan desa dan masyarakat 2. Terciptanya peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Kecamatan 1. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam perencanaan dan kegiatan pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikutsertakan aparat kecamatan untuk Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural 1. Melaksanakan pembinaan dan penguatan terhadap organisasi perempuan seperti PKK dan lain-lain

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan strategi pembangunan yaitu Penguatan Peran Kelembagaan Kecamatan dan Kelurahan terutama dalam meningkatkan kompetensi SDM, menjaga kualitas sarana dan prasarana kantor dalam mendukung eksistensi organisasi pemberi layanan.

Dengan memperhatikan strategi pembangunan diatas, maka kebijakan pembangunan diarahkan untuk penguatan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2. Indikator Kinerja Utama dan Target

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan untuk mengukur capaian kinerja Kecamatan Muara Papalik dalam kerangka pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan, dan target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2021, dijelaskan dalam tabel 2.2. berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA CAMAT MUARA PAPALIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	TARGET	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	80	Hasil Survey	Camat
		2. Meningkatnya Kinerja penyelenggara Pemerintahan kelurahan dan desa	Persentase desa dan kelurahan yang penilaian kinerjanya diatas skor 70	$\text{Persentase desa/kel. Yg nilai kinerja} > 70 = \frac{\text{Jumlah des / kel. Yang nilai} > 70}{\text{Jumlah des / kel.}} \times 100\%$	100%	Hasil Pendataan Kecamatan	Camat
		3. Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana kecamatan	Persentase kesesuaian realisasi pembangunan terhadap perencanaan kecamatan	$\text{Persentase kesesuaian realisasi pembangunan} = \frac{\text{Jumlah pembangunan yang sesuai perencanaan}}{\text{Jumlah usulan perencanaan kecamatan}}$	100%	Hasil Pendataan Kecamatan	Camat

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Muara Papalik Tahun 2021

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 telah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sedangkan Perjanjian kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah sebagai wujud komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan ukuran keberhasilan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendukung dalam mencapai visi, misi daerah. Selain itu juga di tingkat perangkat daerah dibuat perjanjian kinerja secara berjenjang, mulai dari Perjanjian Kinerja antara Sekretaris/Kepala Seksi dengan Camat, Perjanjian Kinerja antara Kepala Sub Bagian dengan Sekretaris.

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2. diatas, Perjanjian kinerja Camat Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, meliputi 3 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja utama, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Camat Muara Papalik Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	80%
		2. Persentase Keluhan/pengaduan masalah pelayanan administratif yang di tindak lanjuti	100%
		3. Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan program PHBS	70%
		4. Persentase Temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%
2.	Meningkatnya Kinerja penyelenggara Pemerintahan kelurahan dan desa	1. Persentase desa dan kelurahan yang penilaian kinerjanya diatas skor 70	100%
		2. Persentase Desa Kelurahan Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja	100%
		3. Persentase Rekomendasi hasil bidang Pemerintahan, Ketertiban Umum, Kesra, Pemberdayaan, Humas dan Pelayanan Umum yang ditindalanjuti dalam satu tahun berjalan	100%
		4. Tingkat Partispasi Masyarakat dalam Penyusunan perencanaan pembangunan Kecamatan	90%

3.	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana Publik	Persentase sarana dan Prasarana Publik yang dibangun termanfaatkan/berfungsi baik	100%
4.	Meningkatkan Pencegahan Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Camat Muara Papalik Tahun 2021

2.4. Alokasi Anggaran

Dukungan alokasi anggaran pembiayaan dalam upaya pencapaian kinerja tujuan dan sasaran rencana kerja Camat Muara Papalik Tahun 2021, diuraikan menurut alokasi anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Alokasi Anggaran Kecamatan Muara Papalik Tahun 2021

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	2.471.758.604
1.1.	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000
1.1.1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.500.000
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.088.595.500
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.992.095.500
1.2.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	96.500.000
1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.375.000
1.3.1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	12.375.000
1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.948.104
1.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4.149.450
1.4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.844.404
1.4.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.725.000
1.4.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.580.250
1.4.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000
1.4.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.649.000
1.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.000.000
1.5.1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.000.000
1.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.788.000
1.6.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.720.000
1.6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	21.768.000
1.6.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.300.000
1.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.552.000
1.6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.468.000
1.6.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.750.000
1.6.3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	35.334.000
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.836.113.060
3.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	40.113.064
3.1.1.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	18.713.115
3.1.2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21.399.949

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIKTAHUN 2021

3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.795.999.996
3.2.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.143.000.000
3.2.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	652.999.996
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	11.800.000
4.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	11.800.000
4.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	11.800.000
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.100.000
5.1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.100.000
5.1.1.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.200.000
5.1.2.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.900.000
JUMLAH		4.337.771.664

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kec. Muara Papalik Tahun 2021

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pada tahun anggaran 2021, Kantor Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan 4 Program, 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja. Realisasi kinerja pada akhir tahun menunjukkan bahwa secara keseluruhan target sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik, dengan rata-rata persentase pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan adalah 100 %. Suatu organisasi dinyatakan berhasil apabila hasil capaian target kerjanya melebihi 80% dari target kinerja perencanaan yang ditetapkan

Berdasarkan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, maka capaian kinerja Kecamatan Muara Papalik Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Camat Muara Papalik Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Keuangan kecamatan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	78%
		2. Persentase Keluhan/pengaduan masalah pelayanan administratif yang di tindak lanjuti	100%	100%
		3. Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan program PHBS	70%	60%
		4. Persentase Temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%
2.	Meningkatnya Kinerja penyelenggara Pemerintahan kelurahan dan desa	5. Persentase desa dan kelurahan yang penilaian kerjanya diatas skor 70	100%	90%
		6. Persentase Desa Kelurahan Menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja	100%	90%
		7. Persentase Rekomendasi hasil bidang Pemerintahan, Ketertiban Umum, Kesra, Pemberdayaan, Humas dan Pelayanan Umum yang ditindalanjuti dalam satu tahun berjalan	100%	100%
		8. Tingkat Partispasi Masyarakat dalam Penyusunan perencanaan pembangunan Kecamatan	90%	90%

3.	Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana Publik	Persentase sarana dan Prasarana Publik yang dibangun termanfaatkan/berfungsi baik	100%	95%
4.	Meningkatkan Pencegahan Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial Wilayah Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	100%

3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021, Kecamatan Muara Papalik memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat setelah Perubahan sebesar Rp. 4.337.771.664,- (*Empat milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh empat rupiah*). Dari jumlah tersebut, terealisasi sebesar Rp. 4.135.210.533,- (*Empat milyar seratus tiga puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah*) atau sebesar 95,33%. Adapun capaian realisasi anggaran secara rinci per program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel Tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.2. Capaian Realisasi Anggaran Kecamatan Muara Papalik Tahun 2021 per Program/Kegiatan

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI			
		Target Capaian Kinerja	Target (Rp)	Target Capaian Kinerja	Realisasi (Rp.)	% Keuangan	% Fisik
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		2.471.758.604		2.349.937.469		
1.1.	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7.500.000		7.500.000		
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	7.500.000	5 Dokumen	7.500.000	100%	100%
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.088.595.500		1.970.340.499		
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	1.992.095.500	12 Bulan	1.881.090.499	94%	100%
1.2.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	96.500.000	12 Bulan	89.250.000	92%	100%
1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12.375.000		10.125.000		
1.3.1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	33 stel	12.375.000	33 stel	10.125.000	81%	100%
1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		178.948.104		178.431.970		
1.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	4.149.450	12 bulan	4.149.450	100%	100%
1.4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	23.844.404	12 bulan	23.843.520	100%	100%
1.4.3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12.725.000	12 bulan	12.725.000	100%	100%
1.4.4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	13.580.250	12 bulan	13.122.000	96%	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KANTOR KECAMATAN MUARA PAPALIKTAHUN 2021

1.4.5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	6.000.000	12 bulan	6.000.000	100%	100%
1.4.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	118.649.000	12 bulan	118.592.000	99%	100%
1.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		26.000.000		25.900.000		
1.5.1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54 Unit	26.000.000	54 Unit	25.900.000	99%	100%
1.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		77.788.000		77.788.000		
1.6.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	172 Lembar	1.720.000	172 Lembar	1.720.000	100%	100%
1.6.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik	12 bulan	21.768.000	12 bulan	21.768.000	100%	100%
1.6.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	54.300.000	12 bulan	54.300.000	100%	100%
1.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		80.552.000		79.852.000		
1.6.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 unit	41.468.000	7 unit	40.768.000	98%	100%
1.6.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 unit	3.750.000	7 unit	3.750.000	100%	100%
1.6.3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	2 unit	35.334.000	2 unit	35.334.000	100%	100%
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.836.113.064		1.756.373.064		
3.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		40.113.064		40.113.064		
3.1.1.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	10 desa/kelurahan	18.713.115	10 desa/kelurahan	18.713.115	100%	100%
3.1.2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 desa/kelurahan	21.399.949	10 desa/kelurahan	21.399.949	100%	100%
3.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		1.795.999.996		1.716.260.000		
3.2.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	11 Kegiatan	1.143.000.000	6 Kegiatan	1.102.960.000	96%	96%
3.2.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	330 orang	652.999.996	328 orang	613.300.000	93%	93%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		11.800.000		10.800.000		
4.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		11.800.000		10.800.000		
4.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1 kegiatan	11.800.000	1 kegiatan	10.800.000	91%	100%
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		18.100.000		18.100.000		
5.1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		18.100.000		18.100.000		
5.1.1.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 desa	7.200.000	9 desa	7.200.000	100%	100%
5.1.2.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	11 kegiatan	10.900.000	11 kegiatan	10.900.000	100%	100%
JUMLAH			4.337.771.664		4.135.210.533		

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kec. Muara Papalik Tahun 2021

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Muara Papalik Kab. Tanjab Barat dapat dikatakan memenuhi target. Ini dikarenakan karena jumlah prosentasi realisasi kegiatan yang

dilaksanakan oleh Kantor Camat Muara Papalik Kab. Tanjab Barat secara keseluruhan mencapai 95,33%.

Kantor Kecamatan Muara Papalik Kab. Tanjab Barat menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan. Beberapa evaluasi realisasi kegiatan dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dalam hal ini realisasi program dari Kantor Kecamatan Muara Papalik Kab. Tanjab Barat hampir seluruhnya memenuhi target.
- b. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Kantor Camat Muara Papalik Kab. Tanjab Barat tidak ada Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- c. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Camat Muara Papalik Kab. Tanjab Barat sehingga implikasi yang timbul dari pelaksanaan program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis Kantor Camat Muara Papalik Kab. Tanjab Barat.

Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana program/kegiatan adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut.

**BAB IV
PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Muara Papalik Tahun 2021 ini merupakan bagian dari laporan pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Keberhasilan atau kegagalan Kecamatan Muara Papalik dapat dilihat dari jumlah rencana kegiatan yang dapat direalisasikan, dimana secara umum Kecamatan Muara Papalik telah memperlihatkan pencapaian kerjanya yang cukup baik terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini merupakan kendala yang harus dicari jalan keluarnya, karena sekecil apapun masalah yang dijumpai akan berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Muara Papalik.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Muara Papalik secara umum disebabkan oleh :

1. Masih kurangnya jumlah pegawai (SDM) sehingga seorang pegawai mesti melaksanakan tugas lainnya untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Masih belum terisinya jabatan seperti Kasubbag Keuangan dan Perencanaan serta Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
3. Minimnya pegawai yang memiliki pengetahuan bidang Ilmu Pemerintahan.
4. Masih kurangnya sarana prasarana kantor yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan seperti Laptop, Komputer dan Kendaraan Operasional.
5. Belum adanya Instansi/Institusi pemerintah lain di Kecamatan seperti Polsek, KUA sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pemerintahan secara umum

Melihat permasalahan tersebut di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang akan datang, sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan aparat Kecamatan Muara Papalik melalui berbagai pendidikan, latihan atau sosialisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan kompetensi pegawai.
2. Penambahan jumlah personil kiranya perlu mendapat perhatian sesuai dengan frekuensi pekerjaan yang semakin padat.

3. Peningkatan pemahaman aparat terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga aparat Kecamatan Muara Papalik khususnya pejabat eselon III dan IV mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
4. Mengupayakan secara bertahap peningkatan kualitas/ kuantitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Peningkatan kemampuan penyelenggaraan prinsip- prinsip Administrasi Negara/ fungsi- fungsi Manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

Rantau Badak, Januari 2022

Camat Muara Papalik



JOAN PRAYUDA, SE, MM
NIP. 19810829 201001 1 010